

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemotongan Pajak**

##### **1. Pengertian Pemotongan Pajak**

Hampir seluruh kehidupan manusia dan perkembangan dunia bisnis saat ini, dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perpajakan tersebut seringkali cukup berarti, sehingga bagi para pelaku bisnis, komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian serius karena merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Sebelum membahas perencanaan pajak, terlebih dahulu dapat diketahui pengertian pajak itu sendiri menurut **Bestari (2015 : 16)**, seperti yang diuraikan dalam Perpajakan Teori dan Kasus, adalah sebagai berikut : “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”.

Pajak merupakan kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang undang, sehingga tiap jenis pajak memiliki Undang-Undang tersendiri. Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” (**Soemarso, 2007**), adalah:

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak deskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum), dimana semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum
- Asas *Convinence of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), dimana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya wajib pajak baru meneima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis), dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Pemotongan pajak menurut Chairil Anwar Pohan dalam buku Manajemen Perpajakan (2013 : 34) memberikan pengertian bahwa : ”pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak”.

Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Dalam mekanisme pemotongan *Withholding Tax*, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh

subjek pajak. Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh.

## **B. Jasa**

Kotler dan Armstrong (2012), menyatakan bahwa “ Jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun”.

Selanjutnya Zeithaml dan Bitner dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2011), menyatakan bahwa “ Jasa adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan output tidak berupa produk fisik atau konstruksi yang secara umum dikonsumsi pada saat diproduksi, dan memberi nilai tambah dalam bentuk (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan)”.

### **a. Karakteristik Jasa**

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), terdapat empat karakteristik jasa yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### **1. Tidak Berwujud (*Intangibility*)**

Jasa berbeda dengan hasil produksi perusahaan. Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli. Benda atau barang yang kita beli atau kita gunakan sehari-hari adalah sebuah objek, sebuah alat atau sebuah penampilan atau sebuah usaha. Bila kita membeli barang

maka barang tersebut dipakai atau ditempatkan disuatu tempat. Tetapi bila membeli jasa maka pada umumnya tidak ada wujudnya. Bila uang dibayar untuk beli jasa, maka pembeli tidak akan memperoleh tambahan benda yang dapat dibawa kerumah. Walaupun penampilan jasa diwakili oleh wujud tertentu.

2. Tidak Dapat Dipisahkan (*Inseparability*)

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan lewat berbagai penjualan dan baru kemudian dikonsumsi. Sedangkan jasa biasanya dijual dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara serentak. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan penerbangan, calon penumpang dalam kabin pesawat, lalu pesawat diterbangkan ke tempat tujuannya, pada saat penumpang itu duduk dalam kabin pesawat, pada saat itulah jasa diproduksi.

3. Keberagaman (*Variability*)

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan serta dimana jasa itu dilakukan. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah maskapai penerbangan yang melayani rute terbang jarak pendek dengan maskapai penerbangan yang melayani rute terbang yang panjang akan sangat berbeda.

4. Tidak Tahan Lama (*Perishability*)

Jasa tidak dapat disimpan. Seorang calon penumpang yang telah membeli tiket pesawat untuk suatu tujuan tertentu tetap dikenakan biaya

administrasi, walaupun dia tidak jadi berangkat. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah bila permintaan tetap. Tetapi jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Misalnya pada musim-musim puncak seperti liburan sekolah, tahun baru, musim haji atau hari raya, sebuah perusahaan penerbangan harus mempersiapkan armada pesawat lebih, berbeda dari permintaan dan penyediaan pesawat pada sepanjang bulan-bulan biasanya.

#### **b. Klasifikasi Jasa**

Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang mirip datu dengan yang lainnya. Oleh karena itu jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Lupiyoadi dan Hamdani, 2011):

1. Didasarkan atas tingkat kontak pelanggan dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Berdasarkan tingkat kontak pelanggan jasa dapat dibedakan ke dalam kelompok sistem kontak tinggi (*high-contact system*) dan sistem kontak rendah (*low-contact system*). Pada kelompok sistem kontak tinggi, pelanggan harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, contohnya jasa pendidikan, rumah sakit dan transportasi. Sedangkan pada kelompok sistem kontak rendah, pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, contohnya jasa reparasi mobil dan jasa perbankan. Pelanggan tidak harus dalam kontak pada saat mobilnya yang rusak diperbaiki oleh teknisi bengkel.

2. Jasa juga dapat dikasifikasikan berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur. Jasa ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu jasa murni, jasa semi manufaktur dan jasa campuran. Jasa murni (*pure service*) merupakan jasa yang tergolong kontak tinggi, tanpa persediaan atau sangat berbeda dengan manufaktur, contohnya jasa pangkas rambut atau ahli bedah yang memberikan perlakuan khusus (unik) dan memberikan jasanya pada saat pelanggan di tempat. Sebaliknya jasa semi manufaktur (*quasimanufacturing service*) merupakan jasa yang tergolong kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur dan pelanggan tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa, contohnya jasa pengantar, perbankan, asuransi dan kantor pos. Sementara jasa campuran (*mixed service*) merupakan kelompok jasa yang tergolong kontak menengah (*moderate-contact*), gabungan beberapa sifat jasa murni dan jasa semimanufaktur, contohnya jasa bengkel, ambulance, pemadam kebakaran, dan lain-lain.

### **C. Pajak Penghasilan Pasal 4Ayat (2)**

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh). Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. Penghasilan bunga-bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dijelaskan bahwa atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan sendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.;
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

- Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- Pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

Hal ini senada dengan pendapat (Bawazier, 2011) dalam bukunya Reformasi Pajak di Indonesia menyebutkan :

“ Latar belakang pemberlakuan Pajak Final adalah untuk memberikan kepastian pada penerimaan negara termasuk memudahkan perencanaan bagi sektor yang dikenakan pajak final, memberikan kepastian bagi wajib pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan dan menghilangkan kolusi antara aparat dan wajib pajak.”

Beberapa keuntungan dengan diberlakukannya pajak yang bersifat final diantaranya:

#### 1. Bagi Pemerintah

- Dengan diterapkannya sistem tarif sepadan diharapkan pemungutan pajak dapat dilaksanakan lebih merata menjangkau seluruh subyek pajak dan segenap obyek pajak. Tidak lagi membedakan antara wajib pajak yang merugi maupun laba, semua dikenakan pajak dengan tarif yang sama.
- Mudah untuk diadministrasikan dan dengan biaya murah karena tanpa harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Administrasi pajak pada masing-masing KPP, dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang bersifat final, menjadi semakin sederhana. Jika sebelumnya diperlukan administrasi Surat



Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk jenis usaha tertentu yang menghasilkan pendapatan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak final menjadi final.

- Penerimaan pajak memberikan derajat kepastian yang tinggi sehingga derajat kepastian tersebut selain pasti jumlahnya juga diharapkan dapat memberikan penerimaan yang memadai selaras dengan volume transaksi ekonomi yang semakin meningkat. Karena pajak final dikenakan atas sejumlah penghasilan bruto, dan tidak lagi memperhatikan pengurangan penghasilan bruto, maka jumlah pajak yang akan dikenakan jumlahnya sudah pasti.
- Karena terhadap pendapatan tertentu yang dikenakan pajak yang bersifat final, maka pendapatan tersebut tidak dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, melainkan disajikan tersendiri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

## 2. Bagi Wajib Pajak

- Karena pajak yang bersifat final (tanpa harus melalui mekanisme pengkreditan pajak dan tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan) diharapkan pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih mudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan biaya yang murah. Pajak yang dihitung tidak termasuk jenis pendapatan yang dikenakan pajak bersifat final, sehingga

mengurangi beban bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

- Karena tarifnya sepadan dan dihitung berdasarkan penerimaan bruto (gross basic taxation), jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dapat diperkirakan (determinable) sehingga memberikan derajat kepastian yang tinggi bagi Wajib Pajak.
- Jumlah pajak yang harus dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pengenaan pajak yang tidak bersifat final karena dalam pengenaan pajak final diterapkan satu jenis tarif pajak dan tidak dikenakan tarif pajak bertingkat.

Kelemahan tarif pajak adalah:

1. Bagi Pemerintah

Karena tarif pajak yang diterapkan tunggal maka penerimaan pajak menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak final yang dihitung dengan tarif progresif.

2. Bagi Wajib Pajak

Karena tidak dapat dikreditkan maka bagi wajib pajak yang usahanya merugi atau masih memiliki kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar dimuka tersebut.

Saat terutangnya PPh Pasal 4 ayat (2) adalah saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan yaitu saat jatuh tempo pembayaran, mana yang terlebih dahulu terjadi. Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat

kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis dalam kontrak perjanjian atau faktur.

#### **D. Pajak Penghasilan 23**

Menurut Mardiasmo (2011: 235), “ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

Objek Pajak PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

PPh Pasal 23 diatur pada Pasal 23 dalam UU PPh. Pada ayat 1, disebutkan bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, yaitu dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  3. Royalti; dan
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh, yaitu hadiah, penghargaanm bonus, dan sejenisnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri karena merupakan objek pajak PPh Pasal 21;
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final); dan
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu imbalan atas jasa tersebut yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri karena merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Namun dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya.

Sementara pada ayat 4, disebutkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 23 diatas tidak dilakukan atas:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; dan

3. Dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c), yang telah dikenakan pajak dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I, yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham;
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Batas waktu kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 harus dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti bunga, sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya). Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut PPh. Saat yang menentukan kewajiban pemotongan adalah mana yang terlebih dahulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan (Alsah, 2003).

Hal ini juga sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak

Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan saat dibayarkannya penghasilan, saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau saat jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:

- a. Untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan.

- b. Untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukakan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan baik yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

#### E. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil
Gintar Agustinus (2012)	Masalah Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT.Arnolds Indonesia (2012)	Pencatatan yang merupakan objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT.AI yaitu biaya sewa bangunan dan sewa space, dicatat sebagai sewa dibayar dimuka (prepaid) terlebih dahulu pada awal kontrak dan setiap bulan prepaid tersebut diamortisasi untuk dicatat sebagai biaya.
Aulidya Bahar (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight	PT. Silkargo harus memotong PPh 23 dari pembayarannya ke para




	Forwarding Pada PT.Silkargo Cabang Makassar (2013)	vendor yang bekerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.
Siska Febriyanti (2011)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan dan pemeliharaan pada Cv. Anugrah Multi Sarana	CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2001 dan 2002 belum menerapkan tarif baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang berlaku sejak januari 2009.

#### F. Kerangka Konseptual

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. SERASI AUTORAYA wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, salah satunya adalah jasa transportasi dan logistic yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan sewa mobil untuk mengurus semua kegiatan operasional perusahaan.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa transportasi dan logistic pada PT. SERASI AUTORAYA, Maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Hasil analisis akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. SERASI AUTORAYA agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa transportasi dan logistic karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

